#### LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



NOMOR: 9 TAHUN: 2018

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG

# RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOGOR,

Menimbang: a. bahwa untuk melindungi kepentingan umum, menjamin kebenaran dalam pengukuran serta menciptakan ketertiban dan kepastian hukum, perlu dilakukan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pengujian atas barang dalam keadaan terbungkus

(BDKT);

b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pelaksanaan Metrologi berupa tera, tera ulang dan pengawasan merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota;

c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf l dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah dapat memungut retribusi atas pelayanan tera/tera ulang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1968 tentang Pembentukan Tahun Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan-Propinsi Diawa Barat (Lembaran Republik Indonesia Negara Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Republik Negara Indonesia Nomor 2851):
  - 3. Undang-Undang ...

- 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
- 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029);
- 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat Antara Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Negara Indonesia Nomor 4438);
- 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

- 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana Nomor beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Kedua atas Pemerintah Nomor Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Republik Negara Indonesia Nomor 5772);
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Syarat-Syarat Bagi Alat-Alat Serta Timbang Ukur. Takar. dan (Lembaran Perlengkapannya Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14.Peraturan ...

- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- Pemerintah 16. Peraturan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Wewenang Gubernur Tugas dan sebagai Pemerintah Wakil Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

# Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

dan

BUPATI BOGOR MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

# BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bogor.
- 2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Bogor.
- 4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

5. Badan ...

- 5. Badan adalah sekumpulan orang yang merupakan dan/atau modal kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas. perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, perkumpulan, pensiun, organisasi massa, organisasi vavasan, sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- 6. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah UTTP yang wajib ditera dan tera ulang.
- 7. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.
- 8. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
- 9. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.

- 10. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
- 11. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera berlaku, dilakukan batal vang oleh pegawai-pegawai berhak yang melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai.
- 12. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
- 13. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bogor.
- 14. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

- 15. Retribusi Tera/Tera Ulang, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pembayaran atas tera/tera ulang UTTP.
- 16. Jasa adalah jasa Umum yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tuiuan kepentingan dan manfaat umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
- 17. Wajib Retribusi Tera dan/atau Tera Ulang yang selanjutnya disebut Wajib orang pribadi Retribusi adalah atau memiliki dan/atau Badan yang bertanggung jawab atas UTTP yang menurut peraturan perundang-undangan melakukan diwajibkan untuk tera dan/atau tera ulang.
- 18. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk UTTP atau BDKT ditera, ditera ulang, atau diuji sampai dengan UTTP atau BDKT tersebut wajib ditera ulang, atau diuji kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 19. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah pembayaran atau penyetoran bukti retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

- 20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
- 21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat adalah SKRDLB. surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
- 22. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- 23. Pengujian adalah keseluruhan tindakan sesudah UTTP lulus dalam pemeriksaan berupa membandingkan penunjukannya dengan standar yang dilakukan oleh pegawai yang berhak menera dan/atau menera ulang agar dapat diketahui apakah sifat-sifat ukur UTTP tersebut lebih besar, sama atau lebih kecil dari batas kesalahan yang dijinkan.

24. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, yang selanjutnya disebut penyidikan, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

# BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dipungut pembayaran atas jasa pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) yang diwajibkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Objek Retribusi pelayanan tera/tera ulang adalah:
  - a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
  - b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

- (2) UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. alat ukur panjang;
  - b. alat ukur permukaan cairan;
  - c. takaran (takaran kering, takaran basah);
  - d. tangki ukur;
  - e. tangki ukur gerak;
  - f. alat ukur dari gelas;
  - g. bejana ukur;
  - h. meter taksi;
  - i. speedometer;
  - j. meter rem;
  - k. tachometer;
  - 1. thermometer;
  - m. densimeter;
  - n. viskometer;
  - o. alat ukur luas;
  - p. alat ukur sudut;
  - q. alat ukur cairan minyak;
  - r. alat ukur gas;
  - s. meter air;
  - t. meter cairan minum selain air;
  - u. pembatas arus air;
  - v. alat kompensasi suhu (ATC) tekanan/kompensasi lainnya;
  - w. meter frover;
  - x. meter arus massa;

- y. alat ukur pengisi (filling machine);
- z. meter listrik (meter kWh);
- aa. pembatas arus listrik;
- bb. stopwatch;
- cc. meter parkir;
- dd. anak timbangan;
- ee. timbangan;
- ff. alat ukur tekanan;
- gg. pencap kartu (*printer/recorder*); dan hh. meter kadar air.
- (3) Pelayanan pengujian UTTP yang mempunyai konstruksi tertentu dikenakan biaya tambahan.
- (4) Pelayanan pengujian BDKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. pelayanan BDKT di unit pelayanan; dan
  - b. pelayanan BDKT di lokasi BDKT.
- (5) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah UTTP dan BDKT dari kegiatan yang bersifat sosial kemasyarakatan dan pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 4

(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menerima jasa pelayanan tera, tera ulang atas UTTP serta pengujian BDKT.

(2) Wajib ...

(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

# BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

# BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa Retribusi diukur berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan.

### BAB V

# PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

### Pasal 7

Prinsip sasaran dalam penetapan dan tarif struktur dan besarnya retribusi ditetapkan dengan memperhatikan yang penyediaan jasa bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

# BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi disusun berdasarkan jenis UTTP, satuan, tarif tera, tarif tera ulang dan biaya tambahan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 9

- (1) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

# BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

### Pasal 10

Retribusi dipungut di wilayah Daerah dimana tempat pelayanan tera/tera ulang diberikan.

BAB VIII ...

#### BAB VIII

### MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

#### Pasal 11

- (1) Masa retribusi untuk pelayanan tera dan/atau tera ulang atas UTTP berdasarkan masa berlaku tanda tera sah.
- (2) Masa retribusi untuk pengujian BDKT sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

#### Pasal 12

Masa retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tidak berlaku apabila UTTP atau BDKT mengalami perubahan fisik dan non fisik sehingga mengalami perubahan sifat ukurnya.

#### Pasal 13

Saat Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

#### **BABIX**

### TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

- (1) Retribusi dipungut berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB X TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Retribusi terutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan.
- (4) Apabila pembayaran retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (5) Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

# BAB XI TATA CARA PENAGIHAN

### Pasal 16

(1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.

- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran/ Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat.
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

# BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 17

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar pada waktunya atau tepat dikenakan kurang membayar, sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

# BAB XIII KEBERATAN

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

- (1) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati atau Pejabat.
- (3) Keputusan atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlewati dan Bupati atau Pejabat tidak memberi keputusan, maka keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

#### Pasal 20

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan, paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

#### **BAB XIV**

# PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi kepada Bupati atau pejabat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XV

### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau pejabat.
  - (2) Bupati ...

- (2) Bupati atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati atau pejabat tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

# BAB XVI KEDALUWARSA PENAGIHAN

#### Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan ...

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

#### Pasal 24

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XVII

### PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 25

(1) Atas permohonan Wajib Retribusi atau karena jabatannya, Bupati atau Pejabat dapat membetulkan SSRD, SKRD, SKRDLB dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan peraturan perundangundangan retribusi daerah.

- (2) Bupati atau Pejabat dapat:
  - a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan retribusi yang terutang menurut peraturan perundangundangan retribusi daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya;
  - b. mengurangkan atau membatalkan SSRD, SKRD, SKRDLB atau STRD yang tidak benar;
  - c. mengurangkan atau membatalkan STRD; dan
  - d. mengurangkan ketetapan retribusi terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Retribusi atau kondisi tertentu objek retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

# BAB XVIII KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
    - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
    - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;

d. memeriksa ...

- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
  - (4) Penyidik ...

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada (2) memberitahukan ayat dimulainva penyidikan menyampaikan dan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dengan sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XIX KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 27

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan Negara.

# BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

> Ditetapkan di Cibinong pada tanggal 6 Nopember 2018 BUPATI BOGOR,

> > ttd

**NURHAYANTI** 

Diundangkan di Cibinong pada tanggal 6 Nopember 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

> ttd ADANG SUPTANDAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2018 NOMOR 9 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT: (9/221/2018)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN

<u>ADE JAYA MUNADI</u> Pembina Tk. I/IV.b

NIP. 196606021997031001

#### LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR: 9 TAHUN 2018

TANGGAL: 6 NOPEMBER 2018

TENTANG: RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

#### I. BIAYA PENGUJIAN UTTP

			TARIF DI TEMP.	AT PELAYANAN	TARIF DI TE	MPAT PAKAI	
			(R	p)	(R	(p)	
NO	URAIAN	SATUAN	TERA	TERA ULANG	TERA	TERA ULANG	KET.
NO	URAIAN	SATUAN	PENGUJIAN/	PENGUJIAN/	PENGUJIAN/	PENGUJIAN/	KEI.
			PENGESAHAN/	PENGESAHAN/	PENGESAHAN/	PENGESAHAN/	
			PEMBATALAN	PEMBATALAN	PEMBATALAN	PEMBATALAN	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	UKURAN PANJANG						
	A. Bahan dari Kayu ≤ 1m	Per buah	500,-	1.000,-	500,-	1.000,-	
	B. Bahan dari Logam						
	a. ≤ 2m	Per buah	4.000,-	2.000,-	4.000,-	2.000,-	
	b. > 2m s/d 10m	Per buah	8.000,-	4.000,-	8.000,-	4.000,-	
	c. > 10 m	per 10 m	8.000,-	4.000,-	8.000,-	4.000,-	
	d. Ukuran panjang Jenis						
	<ol> <li>Salib Ukur</li> </ol>	Per buah	10.000,-	5.000,	10.000,-	5.000,	
	2. Blok Ukur	Per buah	10.000,-	5.000,	10.000,-	5.000,	
	<ol><li>Mikro meter</li></ol>	Per buah	15.000,-	7.500,	15.000,-	7.500,	
	<ol> <li>Jangka Sorong</li> </ol>	Per buah	10.000,-	5.000,	10.000,-	5.000,	
	<ol><li>Alat ukur tinggi orang</li></ol>	Per buah	10.000,-	5.000,-	10.000,-	5.000,	
	<ol><li>Countermeter</li></ol>	Per buah	15.000,-	15.000,-	40.000,-	40.000,-	
	7. Rolltester	Per buah	100.000,-	75.000,-	100.000,-	75.000,-	
	8. Komparator	Per buah	150.000,-	75.000,-	150.000,-	75.000,-	
2.	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN						
	(LEVEL GAUGE)						
	a. Mekanik	Per buah	62.500,-	62.500,-	62.500,-	62.500,-	
	b. Elektronik	Per buah	125.000,-	125.000,-	125.000,-	125.000,-	

3	TAKARAN (BASAH/KERING)						
	a. sampai dengan 2 L	Per buah	500,-	500,-	500,-	500,-	
	b. > 2 L sampai 25 L	Per buah	1.000,-	1.000,-	1.000,-	1.000,-	
	c. > 25 L	Per buah	2.000,-	2.000,-	2.000,-	2.000,-	
4	TANGKI UKUR						
	a. Bentuk Silinder Tegak						
	1. Sampai dengan 500 kL	Per buah	-	-	200.000,-	225.000,-	
	2. Lebih dari 500 kL - 1.000 kL	Per buah	-	-	300.000,-	375.000,-	
	3. Lebih dari 1.000 kL-2.000 kL	Per buah	-	-	450.000,-	475.000,-	
	4. Lebih dari 2.000 kL-5.000 kL	Per buah	-	-	600.000,-	675.000,-	
	5. Lebih dari 5.000 kL-10.000 kL	Per buah	-	-	750.000,-	825.000,-	
	6. Lebih dari 10.000 kL-50.000 kL	Per buah	-	-	1.500.000,-	1.500.000,-	
	7. Lebih dari 50.000 kL-100.000	Per buah	-		3.000.000,-	3.000.000,-	
	kL			=			
	8. Lebih dari 100.000 kL	Per buah	-	-	5.000.000,-	5.000.000,-	
	b. Bentuk Bola dan Speroidal						
	1. Sampai dengan 500 kL	Per buah	-	=	500.000,-	500.000,-	
	2. Lebih dari 500 kL - 1.000 kL	Per buah	-	-	750.000,-	750.000,-	
	3. Lebih dari 1.000 kL - 5.000 kL	Per buah	-	=	2.000.000,-	2.000.000,-	
	4. Lebih dari 5.000 kL-10.000 kL	Per buah	-	=	3.500.000,-	3.500.000,-	
	5. Lebih dari 10.000 kL	Per buah	1	-	6.500.000,-	6.500.000,-	
	c. Bentuk Silinder Datar						
	<ol> <li>Sampai dengan 10 kL</li> </ol>	Per buah	-	-	325.000,-	325.000,-	Tangki Ukur Silinder Datar
	2. Lebih dari 10 kL - 15 kL	Per buah	-	_	400.000,-	400.000,-	yang memiliki
	3. Lebih dari 15 kL - 20 kL	Per buah	-	_	500.000,-	500.000,-	dua komparte - men atau
	4. Lebih dari 20 kL – 25 kL	Per buah	-	-	600.000,-	600.000,-	lebih, setiap
	5. Lebih dari 25 kL – 30 kL	Per buah	-	-	700.000,-	700.000,-	kompartemen dihitung satu
	6. Lebih dari 30 kL – 40 kL	Per buah	-	-	800.000,-	800.000,-	alat ukur
	7. Lebih dari 40 kL	Per buah	-	-	1.100.000,-	1.100.000,-	
5.	TANGKI UKUR GERAK	·				·	
	Tangki ukur mobil dan Tangki ukur						Tangki Ukur
	Wagon						Gerak yang memiliki dua
	1. Kapasitas sampai dengan 5 kL	Per buah	20.000,-	20.000,-	520.000,-	520.000,-	kompartemen
	2. > 5 kL -8 kL	Per buah	32.000,-	32.000,-	600.000,-	600.000,-	atau lebih, setiap
	3. > 8 kL - 16 kL	Per buah	64.000,-	64.000,-	1.200.000,-	1.200.000,-	Schap

	4. > 16 kL - 24 kL	Per buah	96.000,-	96.000,-	1.800.000,-	1.800.000,-	kompartemen
	5. > 24 kL – 36 kL	Per buah	128.000,-	128.000,-	2.400.000,-	2.400.000,-	dihitung satu alat ukur
6.	ALAT UKUR DARI GELAS						
	a. Labu ukur, Buret dan Pipet	Per buah	7.500,-	5.000,-	15.000,-	10.000,-	
	b. Gelas ukur	Per buah	7.500,-	5.000,-	15.000,-	10.000,-	
7.	BEJANA UKUR						
	a. Sampai dengan 50 L	Per buah	30.000,-	15.000,-	180.000,-	165.000,-	
	b. > 50 L - 200 L	Per buah	45.000,-	20.000,-	545.000,-	520.000,-	
	c. > 200 L - 500 L	Per buah	60.000,-	25.000,-	810.000,-	775.000,-	
	d. Lebih dari 500 L	Per buah	50.000,-	30.000,-	800.000,-	780.000,-	
8.	METER TAKSI	Per buah	10.000,-	5.000,-	60.000,-	55.000,-	
9.	SPEEDOMETER	Per buah	15.000,-	7.500,-	15.000,-	7.500,-	
10.	METER REM	Per buah	15.000,-	7.500,-	15.000,-	7.500,-	
11.	TACHOMETER	Per buah	30.000,-	15.000,-	30.000,-	15.000,-	
12.	THERMOMETER	Per buah	6.000,-	3.000,-	6.000,-	3.000,-	
13.	DENSIMETER	Per buah	6.000,-	3.000,-	6.000,-	3.000,-	
14.	VISKOMETER	Per buah	6.000,-	3.000,-	6.000,-	3.000,-	
15.	ALAT UKUR LUAS	Per buah	5.000,-	2.500,-	5.000,-	2.500,-	
16.	ALAT UKUR SUDUT	Per buah	5.000,-	2.500,-	5.000,-	2.500,-	
17.	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK						
	a. Meter bahan bakar minyak						
	a.1. Meter Induk untuk setiap jenis media uji						
	1. Sampai dengan 25 m3/h	Per buah	_	_	175.000,-	175.000,-	
	2. > 25 m3/h-100 m3/h	Per buah	-	-	575.000,-	575.000,-	
	3. > 100 m3/h - 500 m3/h	Per buah	-	-	1.750.000,-	1.750.000,-	
	4. > 500 m3/	Per buah	-	-	2.500.000,-	2.500.000,-	
	a.2. Meter kerja untuk setiap jenis media uji						
	1. Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	Per buah	100.000,-	125.000,-	125.000,-	175.000,-	
	2. > 15 m <sup>3</sup> /h - 100 m <sup>3</sup> /h	Per buah	175.000,-	225.000,-	475.000,-	575.000,-	
	3. > $100 \text{ m}^3/\text{h} - 500 \text{ m}^3/\text{h}$	Per buah	425.000,-	575.000,-	750.000,-	950.000,-	
	4. > 500 m <sup>3</sup> /h	Per buah	1.275.000,-	1.375.000,-	1.500.000,-	1.750.000,-	
	a.3. Pompa Ukur BBM	Per Nozle	-	-	150.000,-	125.000,-	

18.ALAT UKUR GAS

18.	ALAT UKUR GAS						
	a. Meter Induk						Bagian dari 10 m³/h dihitung satu 10 m³/h
	<ol> <li>Sampai dengan 100 m³/h</li> </ol>	Per buah	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	
	2. Lebih dari 100 m³/h dihitung sbb:						
	a. 100 m <sup>3</sup> /h pertama	Per buah	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	
	b. > 100 m <sup>3</sup> /h - 500 m <sup>3</sup> /h	Per 10 m³/h Per buah	1.000,-	1.000,-	1.000,-	1.000,-	
	c. > 500 m <sup>3</sup> /h - 1000 m <sup>3</sup> /h	Per 10 m³/h Per buah	500,-	500,-	500,-		
	d. > 1000 m <sup>3</sup> /h - 2000 m <sup>3</sup> /h	Per 10 m³/h Per buah	200,-	200,-	200,-	200,-	
	e. > 2000 m³/h setiap10 m³/h	Per 10 m³/h Per buah	100,-	100,-	100,-	30.000,-	
	b. Meter Kerja						
	<ol> <li>Sampai dengan 50 m³/h</li> </ol>	Per buah	2000,-	2000,-	2000,-	2000,-	
	2. Lebih dari 50 m³/h dihitung sbb:						
	a. 50 m <sup>3</sup> /h pertama	Per buah	2000,-	2000,-	2000,-	100,-	
	b. > 50 m <sup>3</sup> /h - 500 m <sup>3</sup> /h	Per 10 m³/h Per buah	200,-	200,-	200,-	200,-	
	c. > 500 m <sup>3</sup> /h - 1000 m <sup>3</sup> /h	Per 10 m³/h Per buah	150,-	150,-	150,-	150,-	
	d. > 1000 m <sup>3</sup> /h–2000 m <sup>3</sup> /h	Per 10 m³/h Per buah	100,-	100,-	100,-	100,-	

e. > 2000 m³/h	Per 10 m³/h Per buah	50,-	50,-	50,-	2000,-	
c. Meter gas orifice dan sejenisnya (merupakan satu system/unit alat ukur).	Per buah	150.000,-	150.000,-	150.000,-	150.000,-	
d. Perlengkapan meter gas orifice (jika diuji tersendiri). Setiap alat perlengkapan	Per buah	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	
e. Pompa ukur bahan bakar gas (BBG), Elpiji untuk setiap badan ukur.	Per buah	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	
19. METER AIR						
a. Meter Induk						
1. $\leq 15 \text{ m}^3/\text{h}$	Per buah	30.000,-	30.000,-	217.500,-	217.500,-	
2. $> 15 \text{ m}^3/\text{h} - 100 \text{ m}^3/\text{h}$	Per buah	60.000,-	60.000,-	247.500,-	247.500,-	
$3. > 100 \text{ m}^3/\text{h}$	Per buah	75.000,-	75.000,-	262.500,-	262.500,-	
b. Meter Kerja						
1. $\leq 10 \text{ m}^3/\text{h}$	Per buah	750,-	1.500,-	1.450,-	2.200,-	
2. $> 10 \text{ m}^3/\text{h} - 100 \text{ m}^3/\text{h}$	Per buah	6.000,-	6.000,-	6.700,-	6.700,-	
3. $> 100 \text{ m}^3/\text{h}$	Per buah	15.000,-	15.000,-	15.700,-	15.700,-	
20 METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR						
a. Meter induk						
1. ≤15 m³/h	Per buah	45.000,-	45.000,-	232.500,-	232.500,-	
2. $> 15 \text{ m}^3/\text{h} - 100 \text{ m}^3/\text{h}$	Per buah	75.000,-	75.000,-	262.500,-	262.500,-	
3. $> 100 \text{ m}^3/\text{h}$	Per buah	90.000,-	90.000,-	277.500,-	277.500,-	
b. MeterKerja						
1. ≤15 m³/h	Per buah	2.250,-	2.250,-	2.950,-	2.950,-	
2. $>15 \text{ m}^3/\text{h} - 100 \text{ m}^3/\text{h}$	Per buah	7.500,-	7.500,-	8.200,-	8.200,-	
$3. > 100 \text{m}^3/\text{h}$	Per buah	18.000,-	18.000,-	18.700,-	18.700,-	
21 PEMBATAS ARUS AIR	Per buah	1.500,-	1.500,-	1.500,-	1.500,-	

			1					
22		PENSASI : SUHU (ATC)						
		KOMPENSASI LAINNYA	Per buah	15.000,-	15.000,-	15.000,-	15.000,-	
23	METER PRO	VER						Meter
	a. ≤ 2.000	) L	Per buah	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	prover yang
	b. > 2.000	D L – 10.000 L	Per buah	200.000,-	200.000,-	200.000,-	200.000,-	mempunyai
	c. > 10.00	00 L	Per buah	300.000,-	300.000,-	300.000,-	300.000,-	dua seksi
				Ĺ	,	ĺ		atau lebih,
								setiap seksi
								dihitung
								sebagai
								satu alat
								ukur.
24	METER ARU	S MASSA						
	Untuk setiap	3						
		i dengan 10kg/min	Per buah	60.000,-	60.000,-	60.000,-	60.000,-	
	b. Lebih o	lari 10 kg/min dihitung						
	sbb:							
	1.	10 kg/min pertama	Per buah	60.000,-	60.000,-	60.000,-	60.000,-	
	2.	> 100 kg/min,	Per					Bagian dari
			kg/min					kg/min
			Per buah	500,-	500,-	500,-	500,-	dihitung
	3.	> 100 kg/min - 500	Per					satu
		kg/min,	kg/min					kg/min
			Per buah	200,-	200,-	200,-	200,-	
	4.	> 500 kg/min - 1000	Per					
		kg/min,	kg/min					
			Per buah	100,-	100,-	100,-	100,-	
				´	Ĺ	<i></i>		
	5.	> 1000 kg/min	Per					
		Ξ,	kg/min					
			Per buah	50,-	50,-	50,-	50,-	

25 ALAT UKUR PENGISI (	FILLING		1			
MACHINE)	IEEITG					
Untuk setiap jenis med	ia					
1. Sampai dengan 4		40.000	40.000	40.000	40.000	
2. Selebihnya dari	alat pengisi	,	,	,	,	
setiap alat pengisi		10.000	10.000	10.000	10.000	
26 METER LISTRIK (Meter		,	,	,		
a. Kelas 0,2 atau ku	,					
1. 3 (tiga) p.	0	55.000,-	55.000,-	66.500,-	66.500,-	
2. 1 (satu) j		17.000,-	17.000,-	18.000,-	18.000,-	
b. Kelas 0,5 atau Ke		,	,	/		
1. 3 (tiga) p.		7.000,-	7.000,-	18.500,-	19.500,-	
2. 1 (satu) j		2.100,-	2.100,-	3.100,-	4.100,-	
c. Kelas 2			3,1200,		,	
1. 3 (tiga) p.	hasa Per buah	4.200,-	4.200,-	14.200,-	15.200,-	
2. 1 (satu) j		1.400,-	1.400,-	2.400,-	2.400,-	
27 PEMBATAS ARUS LIST		1.500,-	1.500,-	1.500,-	2.500,-	
28 STOP WATCH	Per buah	3.000,-	2.000,-	3.000,-	2.000,-	
29 METER PARKIR	Per buah	8.500,-	8.500,-	8.500,-	8.500,-	
30 ANAK TIMBANGAN		Í	,	,	Í	
a. Ketelitian sedang (kelas M2 dan M3	, I					
	lengan 1kg Per buah	1.300,-	800	1.300,-	800	
2. > 1 kg - 5		1.100,-	1.000,-	1.100,-	1.000,-	
3. > 5 kg - 5	0	2.500,-	1.300,-	2.500,-	1.300,-	
b. Ketelitian sedang		2.500,-	1.500,-	2.300,-	1.500,-	
(kelas F2 dan M1)	, dan biasa					
,	lengan 1kg Per buah	2.500	1.300	2.500,-	1.300	
2. > 1 kg - 5	8 8	5.000,-	2.500,-	5.000,-	2.500,-	
3. > 5 kg - 5		12.500,-	6.000,-	12.500,-	6.000,-	
c. Ketelitian sedang		12.000,-	0.000,-	12.000,-	0.000,-	
(kelas E2 dan F1)						
1. Sampai	lengan 1kg Per buah	12.500,-	6.000,-	12.500,-	6.000,-	
2. > 1 kg - 5		20.000,-	10.000,-	20.000,-	10.000,-	

3. > 5 kg - 50 kg	Per buah	27.500,-	15.000,-	27.500,-	15.000,-	
31 TIMBANGAN						
A. Mekanik						
a. Sampai dengan 3.000 kg						
1. Ketelitian sedang dan						
biasa (Kelas III dan IV)						
a. Sampai dengan 25						
kg	Per buah	3.500,-	2.000,-	28.500,-	27.000,-	
b. > 25 kg - 150 kg	Per buah	5.000,-	3.000,-	55.000,-	53.000,-	
c. > 150 kg - 500 kg	Per buah	7.500,-	4.000,-	82.500,-	79.000,-	
d. > 500 kg - 1.000 kg	Per buah	10.500,-	5.500,-	110.500,-	105.500,-	
e. > 1.000 kg - 3.000						
kg	Per buah	25.000,-	13.000,-	150.000,-	138.000,-	
2. Ketelitian halus (Kelas II)						
a. Sampai dengan 1						
kg	Per buah	15.000,-	10.000,-	40.000,-	35.000,-	
b. > 1 kg - 25 kg	Per buah	18.000,-	13.000,-	43.000,-	38.000,-	
c. > 25 kg - 100 kg	Per buah	21.000,-	18.000,-	71.000,-	68.000,-	
d. > 100 kg - 1.000 kg	Per buah	24.000,-	21.000,-	99.000,-	96.000,-	
e. > 1.000 kg - 3.000						
kg	Per buah	30.000,-	27.000,-	155.000,-	152.000,-	
3. Ketelitian khusus (Kelas						
I)	Per buah	51.000,-	36.000,-	76.000,-	61.000,-	
b. Lebih dari 3.000 kg						
<ol> <li>Ketelitian sedang dan</li> </ol>						
biasa, setiap ton	Per buah	7.000,-	4.000,-	7.000,-	4.000,-	
2. Ketelitian khusus dan						
halus, setiap ton	Per buah	8.500,-	6.500,-	8.500,-	6.500,-	
c. Timbangan ban berjalan						
1. Sampai dengan 100						
ton/h	Per buah	-	-	150.000,-	150.000,-	
2. > 100 ton/h - 500						
ton/h	Per buah	-	-	300.000,-	300.000,-	
3. > dari 500 ton/h	Per buah			450.000,-	450.000,-	

B.Elektronik...

B. Elektronik						
a. Sampai dengan 3.000 kg						
1. Ketelitian sedang dan biasa (Kelas III dan IV)						
a. Sampai dengan 25 kg	Per buah	3.500,-	2.000,-	53.500,-	52.000,-	
b. > 25 kg - 150 kg	Per buah	5.000,-	3.000,-	80.000,-	78.000,-	
c. > 150 kg - 500 kg	Per buah	7.500,-	4.000,-	107.500,-	104.000,-	
d. > 500 kg - 1.000 kg	Per buah	10.500,-	5.500,-	135.500,-	130.500,-	
e. > 1.000 kg - 3.000 kg	Per buah	25.000,-	13.000,-	275.000,-	263.000,-	
2. Ketelitian halus (Kelas II)						
a. Sampai dengan 1 kg	Per buah	15.000,-	10.000,-	65.000,-	60.000,-	
b. > 1 kg - 25 kg	Per buah	18.000,-	13.000,-	68.000,-	63.000,-	
c. > 25 kg - 100 kg	Per buah	21.000,-	18.000,-	96.000,-	93.000,-	
d. > 100 kg - 1.000 kg	Per buah	24.000,-	21.000,-	149.000,-	146.000,-	
e. > 1.000 kg - 3.000 kg	Per buah	30.000,-	27.000,-	280.000,-	277.000,-	
3. Ketelitian khusus (Kelas I)	Per buah	51.000,-	37.000,-	101.000,-	87.000,-	
b. Lebih dari 3.000 kg						
1. Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton	Per buah	7.000,-	4.000,-	7.000,-	4.000,-	
2. Ketelitian khusus dan halus, setiap ton	Per buah	8.500,-	6.500,-	8.500,-	6.500,-	
c. Timbangan ban berjalan		ŕ	ŕ	Í	ŕ	
1. Sampai dengan 100 ton/h	Per buah	150.000,-	150.000,-	150.000,-	150.000,-	
2. > 100 ton/h - 500 ton/h	Per buah	300.000,-	300.000,-	300.000,-	300.000,-	
3. > 500 ton/h	Per buah	450.000,-	450.000,-	450.000,-	450.000,-	

32	ALAT UKUR TEKANAN						
	a. Dead Weight Testing Machine						
	1. $\leq 100 \text{ kg/cm}^2$	Per buah	5.000,-	5.000,-	5.000,-	5.000,-	
	2. > 100 kg/cm <sup>2</sup> - 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	Per buah	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	
	3. > 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	Per buah	15.000,-	15.000,-	15.000,-	15.000,-	
	b. Alat Ukur Tekanan Jenis						
	1. Alat ukur tekanan darah	Per buah	7.500,-	3.500,-	7.500,-	3.500,-	
	<ol><li>Manometer minyak</li></ol>						
	a. ≤ 100 kg/cm <sup>2</sup>	Per buah	7.500,-	3.500,-	7.500,-	3.500,-	
	b. >100 kg/cm <sup>2</sup> - 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	Per buah	10.500,-	7.500,-	10.500,-	7.500,-	
	c. >1.000 kg/cm <sup>2</sup>	Per buah	15.000,-	10.500,-	15.000,-	10.500,-	
	3. Pressure Calibrator	Per buah	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	
	4. Pressure Recorder						
	a. ≤100 kg/cm <sup>2</sup>	Per buah	7.500,-	7.500,-	7.500,-	7.500,-	
	b. >100 kg/cm <sup>2</sup> - 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	Per buah	15.000,-	15.000,-	15.000,-	15.000,-	
	c. >1.000 kg/cm <sup>2</sup>	Per buah	22.500,-	22.500,-	22.500,-	22.500,-	
33	PENCAP KARTU (Printer/Recorder) OTOMATIS	Per buah	15.000,-	4.000,-	15.000,-	4.000,-	
34	METER KADAR AIR						
	a. Untuk biji – bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	Per buah	12.500,-	7.500,-	62.500,-	57.500,-	
	b. Untuk biji – bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil setiap komoditi	Per buah	20.000,-	10.500,-	70.000,-	60.500,-	
	c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	Per buah	30.000,-	15.000,-	80.000,-	65.000,-	

### II. BIAYA TAMBAHAN PENGUJIAN UTTP

	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)
UTT	P yang mempunyai konstruksi tertentu, yaitu:		
1.	Timbangan milisimal, sentisimal, decimal, bobot ingsut dan timbangan pegas yang kapasitasnya sama dengan atau lebih dari 25 kg	Per buah	2.500,-
2.	Timbangan cepat, pengisi (curah) dan timbangan pencampuran untuk semua kapasitas	Per buah	5.000,-
3.	Timbangan elektronik untuk semua kapasitas	Per buah	7.500,-

#### III. BIAYA PENGUJIAN BDKT

			TARIF DI TEMPAT	TARIF DI TEMPAT
NO	URAIAN	SATUAN	PELAYANAN	PAKAI
			(Rp)	(Rp)
1.	Menggunakan Mesin Pengisi/Otomatis	Kemasan	50.000,-	100.000,-
2.	Tidak Menggunakan Mesin Pengisi/ Otomatis	Kemasan	10.000,-	35.000,-

BUPATI BOGOR,

ttd

NURHAYANTI